

RKPD TAHUN 2022

2021

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 8, BD 2021/NO. 8, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 8 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 142 ayat (1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 4 Tahun 2021.
- Peraturan bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 yang bertujuan untuk memberikan gambaran program/kegiatan/sub kegiatan, menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD, memandu peningkatan pelayanan dan pengorganisasian program, serta menciptakan sinkronisasi dan integrasi pembangunan antara rencana strategis perangkat daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan dalam tahun berjalan jika hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang mencakup perkembangan pendanaan/program yang tidak sesuai, kebutuhan penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya, atau keadaan darurat/luar biasa, dengan syarat perubahan tersebut harus berpedoman pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah. Uraian rencana kerja perangkat daerah tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 5 Agustus 2021.